

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2010

NOMOR : 9

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Diniyah di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan adanya materi yang perlu disempumakan dan lebih memenuhi harapan masyarakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah, diubah untuk pertamakalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf f, huruf h, huruf i, huruf l dan huruf o yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (f) Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
 - (h) Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kabupaten Ciamis;
 - (i) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar;
 - (l) Pendidik adalah tenaga pendidikan sebagai guru pada pendidikan diniyah;
 - (o) Majelis Diniyah adalah lembaga mitra kerja penyelenggaraan pendidikan diniyah;
2. Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan huruf q dan huruf r yang berbunyi sebagai berikut :
 - (q) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
 - (r) Majelis Taklim adalah kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan diniyah
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan diniyah.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama Kementerian Agama berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan serta pengelolaan pendidikan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama Kementerian Agama wajib memberikan dukungan dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Ketentuan BAB V PESERTA DIDIK diubah dan ditambah 1 (satu) bagian sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian kesatu
Peserta Didik

Pasal 13

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan diniyah berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan diniyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - b. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - c. Menyelesaikan program pendidikan diniyah sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan Islam untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan;
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam setiap jenjang pendidikan diniyah;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan penyelenggara Pendidikan Diniyah.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lulusan SMA/MA atau lulusan pesantren sederajat dengan kompetensi yang memadai.

- (3) Untuk meningkatkan pemahaman kurikulum, kompetensi dan manajemen pembelajaran dilakukan pembinaan melalui pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (4) Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan adalah tanggungjawab Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
8. Ketentuan BAB VI KURIKULUM DAN UJIAN NASIONAL diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KURIKULUM DINIYAH DAN UJIAN

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 15

Kurikulum Pendidikan Diniyah dilaksanakan berdasarkan standar kurikulum Kementerian Agama;

10. Ketentuan BAB VI Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Ujian
Pasal 16

- (1) Ketentuan tentang ujian Pendidikan Diniyah mengacu kepada standar kompetensi yang bersumber dari ajaran Islam, ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Surat Tanda Lulus peserta didik Pendidikan Diniyah menjadi salah satu syarat kelulusan pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di Pendidikan Tinggi.
- 11 Ketentuan BAB VII Bagian kesatu Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH

Pasal 17

- (1) Pendidikan Diniyah diselenggarakan dalam bentuk *pengajian kitab, majelis taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.*
 - (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan, dan/atau Program Pendidikan.
 - (4) *Pendidikan Diniyah yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kementerian Agama setelah memenuhi ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan.*
 - (5) *Ketentuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kementerian Agama.*
- 12 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan diniyah;

- (2) Apabila suatu daerah belum ada tempat untuk menyelenggarakan pendidikan Diniyah Takmiliah, maka bangunan SD/MI atau SMP/MTs serta bangunan lainnya dapat digunakan dengan kesepakatan pemilik/penguasa bangunan tersebut.

- 13 Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kebutuhan penyelenggara pendidikan diniyah yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kebutuhan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 14 Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dapat dilaksanakan secara terpadu pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan diniyah terpadu dalam bentuk kegiatan Kajian Islam, Pendidikan Al-Qur'an, Mentoring Agama Islam, outbond Islami, Pesantren Ramadhan, Pesantren Liburan, majlis tak'lim guru dan siswa, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan sejenis lain yang dapat dilakukan.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan diniyah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler dalam katagori muatan lokal.
 - (4) Tanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Tanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana
 - (5) dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
 - (6) Tanggung jawab teknis penyelenggaraan diniyah dilaksanakan oleh guru mata pelajaran agama atau tim pembina keagamaan sekolah.
 - (7) Ketentuan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur oleh Dinas Pendidikan.
- 15 Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
 - (2) Majelis Taklim dilaksanakan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- 16 Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.

- (2) Usia Pendidikan Al-Qur'an dari usia 4 (empat) sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- (6) Peraturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an mengacu pada pedoman penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an

17 Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Diniyah Takmiliyah bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Diniyah Takmiliyah berjenjang terdiri dari awaliyah, wustho dan ulya.
- (4) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di mesjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

(6) Aturan lebih lanjut penyelenggaraan Diniyah Takmiliah mengacu pada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliah Kementerian Agama.

18 Ketentuan BAB VII penambahan pasal 28 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pendidikan Diniyah bertujuan untuk melengkapi Pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di Pendidikan Tinggi;

19 Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DINIYAH

20 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Peran serta berbasis masyarakat dilaksanakan melalui Majelis Diniyah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat berupa orang tua asuh, peduli teman dan program beasiswa pendidikan melalui program pendidikan badan amal zakat atau lembaga lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi perusahaan, BUMD dan BUMN dalam pembiayaan pendidikan diniyah.

- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari perseorangan, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan diniyah.
- (5) Ketentuan tentang peran masyarakat dalam Majelis Diniyah diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau oleh Kementerian Agama.

21 Ketentuan BAB IX Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

- (1) Bagi satuan Pendidikan Diniyah dan/atau nama lain yang sejenis yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan kurikulum masing-masing yang sedang berjalan sesuai jenis dan jenjangnya untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sampai habis peserta didiknya.
- (2) Satuan Pendidikan Diniyah dan/atau nama lain yang sejenis menerima peserta didik baru dan menyesuaikan kurikulumnya masing-masing sesuai jenjang dan jenisnya yang diatur dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

22 Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 November 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT
DAERAH

TJWA SUKRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pendidikan Diniyah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah, Pendidikan Diniyah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, peningkatan mutu dalam relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan penataan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Sehubungan dalam pelaksanaan Pendidikan Diniyah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 ada hal yang perlu disempurnakan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 perlu direvisi kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pemahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Cukup Jelas

Angka 14
Cukup Jelas

Angka 15
Cukup Jelas

Angka 16
Cukup Jelas

Angka 17
Cukup Jelas

Angka 18
Cukup Jelas

Angka 19
Cukup Jelas

Angka 20
Cukup Jelas

Angka 21
Cukup Jelas

Angka 22
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas